

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Surat Keputusan (SK) pegawai non-PNS secara langsung tidak memenuhi syarat hukum jaminan kebendaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 499 KUHPdata karena tidak dapat dialihkan atau dijual. Objek jaminan harus bisa dialihkan kepemilikannya dan memiliki nilai ekonomis yang dapat diuangkan. Meskipun demikian, Surat Keputusan (SK) pegawai non-PNS dapat digunakan sebagai jaminan secara tidak langsung, melalui gaji atau pendapatan masa depan pegawai yang dibuktikan oleh Surat Keputusan (SK) tersebut. Kelayakan penggunaan Surat Keputusan (SK) sebagai jaminan diperkuat melalui PKS antara bank dan instansi tempat pegawai bekerja. PKS ini berperan sebagai penghubung yang menjamin kelancaran proses pembayaran angsuran kredit dengan cara melakukan pemotongan gaji secara langsung oleh instansi terkait. PKS juga mengatur bahwa instansi akan memotong dan mendahulukan pembayaran kredit bank dari gaji pegawai, bahkan dari hak-hak lain seperti pesangon atau tunjangan. Hal ini menjadikan pemberi kerja sebagai perantara keuangan dan agen penagihan bagi bank, yang secara efektif mengurangi risiko bank jika terjadi wanprestasi.
2. Mekanisme eksekusi jaminan Surat Keputusan (SK) pegawai non-PNS tidak memiliki kepastian hukum secara langsung saat terjadi wanprestasi, karena Surat Keputusan (SK) itu sendiri bukanlah jaminan kebendaan yang dapat

dieksekusi, serta tidak dapat dijual atau dialihkan untuk melunasi utang. Objek jaminan yang sebenarnya adalah gaji pegawai yang dibuktikan oleh Surat Keputusan (SK) tersebut. Proses eksekusi jaminan tidak dilakukan terhadap Surat Keputusan (SK), melainkan melalui pemotongan gaji langsung yang difasilitasi oleh PKS antara bank dan instansi tempat pegawai bekerja. PKS ini melengkapi perjanjian kredit utama dan memberikan perlindungan praktis tambahan bagi bank. Pemberi kerja melalui PKS berperan penting dalam memastikan kelancaran pembayaran, bahkan bertanggung jawab untuk memotong hak-hak lain pegawai seperti pesangon, bonus, dan tunjangan untuk melunasi utang. PKS juga mengatur jika pegawai pindah, mutasi, atau berhenti bekerja, mereka diwajibkan untuk segera melunasi pinjaman. Apabila terjadi wanprestasi, bank akan mengambil langkah-langkah penyelesaian kredit bermasalah, mulai dari penagihan pasif dan aktif, memberikan surat teguran hingga tiga kali. Jika upaya tersebut gagal, penyelesaian dapat melalui jalur litigasi atau pengadilan. Namun, ada kendala dalam tuntutan di pengadilan, seperti pasal yang meminta bunga dan denda keterlambatan, jarang dikabulkan oleh hakim. Sebagai langkah antisipasi, bank umumnya mengasuransikan debitur pada saat pengajuan kredit.

B. Saran

1. Perlu adanya regulasi atau kebijakan hukum yang lebih tegas dan spesifik mengenai pedoman teknis yang secara eksplisit mengatur mekanisme penggunaan hak atas gaji atau pendapatan masa depan, serta penggunaan Surat

Keputusan (SK) pegawai non-PNS sebagai pendukung pemberian kredit oleh lembaga perbankan. Hal ini penting guna menghindari ketidakpastian hukum serta melindungi kepentingan kedua belah pihak, baik kreditur maupun debitur.

2. Lembaga perbankan disarankan untuk terus memperkuat skema PKS dengan instansi tempat pegawai non-PNS bekerja, guna memastikan kepastian hukum dan kelancaran pemotongan gaji sebagai jaminan pembayaran kredit. Selain itu, bank perlu melakukan analisis kelayakan kredit secara komprehensif dengan mempertimbangkan prinsip 5C, sehingga risiko kredit macet dapat diminimalisasi meskipun Surat Keputusan (SK) pegawai non-PNS bukan jaminan kebendaan langsung.